MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA
PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN
Jln. Ampera Raya No.133 – Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, D.K.I Jakarta – 15220
Telp. 021 -7805908, 7805909 Fax. 021 - 7805906
Email : informasi@pn-jakartaselatan.go.id Website : www.pn-jakartaselatan.go.id

SURAT PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN PENGADILAN TINGGI
Nomor : 741/PDT/2025/PT.DKI

Pada hari ini Selasa tanggal 05 AGUSTUS 2025 saya :

----------" **MARIA ANE NARTIYASARI, SE** "----------

Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas perintah dan ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri tersebut, untuk menjalankan pemberitahuan isi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ;

TELAH MEMBERITAHUKAN DENGAN RESMI KEPADA :

PT. SEKARTHA SENTOSA, dahulu diketahui beralamat di Jalan KHGuruAmin No. 18, Jakarta Selatan, sekarang/saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya yang pasti baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING SEMULA TURUT TERGUGAT ; ----------

Tentang Isi Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tertanggal 24 Juli 2025 Nomor : 741/PDT/2025/PT.DKI, dalam perkara antara :

PT. MITRA USAHA SARANA --------- sebagai ---------- **PEMBANDING SEMULA PENGGUGAT** ;

Lawan :

PT. BANK BUKOPIN, TBK D/H
PT. BANK BUKOPIN, DK ------- sebagai ------- **PARA TERBANDING SEMULA PARA TERGUGAT**;

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 319/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Sel . tanggal 19 Maret 2025 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Selanjutnya diberitahukan pula kepadanya bahwa apabila keberatan atas putusan tersebut diatas, ia/mereka dapat mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung RI, dan disampaikan melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, di Jalan Ampera Raya No. 133, Ragunan Jakarta Selatan, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak hari berikutnya dari pemberitahuan ini diterima.

Selanjutnya pekerjaan ini saya jalankan melalui Kantor Walikota Jakarta Selatan, Jalan Prapanca Raya No.9 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, berdasarkan Pasal 390 (3) HIR dan disana saya bertemu dan berbicara dengan Ibu PUTRI bagian Hukum, untuk ditempelkan di papan pengumuman agar diketahui oleh khalayak.

Yang menerima,

(PUTRI)

Jurusita Pengganti Tersebut ,

(**MARIA ANE NARTIYASARI**)